

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
(Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis



Oleh :

ARDINITYANINGRUM DWI RATNA, S.H.

NIM : 20302300028

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
(Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

ARDINITYANINGRUM DWI RATNA, S.H.

NIM : 20302300028

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNISSULA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
(Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARDINYANINGRUM DWI RATNA**
NIM : 20302300028
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
(Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pld.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA

NIM : 20302300028


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
(Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(ARDINITYANINGRUM DWI RATNA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDINITYANINGRUM DWI RATNA

NIM : 20302300028

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
(Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(ARDINITYANINGRUM DWI RATNA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN (Studi Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy)**, penulisan tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (studi putusan perkara nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy) di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Sultan


Agung;

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Andry Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
7. Dr. Hj. Ira Alia Maerani., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan tesis penulis yang senantiasa memberikan bantuan sekaligus bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
8. Indira Patmi S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang sekaligus telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh penulis Hakim Anak Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang juga telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh Penulis;

9. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan membagikan ilmu serta pengalaman yang dimiliki kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam menempuh proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
11. Seluruh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 43 Kelas B;

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Nopember 2024
Yang membuat pernyataan


Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S Ar Ra’d : 11)

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Q.S An Najm : 39)

“Siapa menuntut ilmu yang seharusnya diniatkan karena Allah -'Azza wa Jalla- namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium wangi surga pada hari kiamat”. (Hadits riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu).



PERSEMBAHAN

Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan kepada-Nya lah kami mohon pertolongan. Dengan mengucap puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Atas izin dan kuasa Allah SWT, kami dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Sekaligus sebagai ucapan terimakasihku kepada :

Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku.
Suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam menempuh pendidikan program pasca sarjana dan proses penyelesaian penulisan tesis ini.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara *Yuridis Sosiologis*. penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, sumber data dalam penelitian ini adalah data primair yang diperoleh dari studi lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun Teori yang digunakan adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan.

Dari hasil penelitian, konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan, pada kasus Anak yang berinisial PA, bahwa hakim telah menganalogikan perbuatan anak pelaku termasuk kategori tindak pidana persetubuhan, dan Undang-Undang yang relevan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku secara tidak langsung adalah dua sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Dasar Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. dan pertimbangan non yuridis termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan menempatkan anak pelaku di LPKA dimaksudkan agar anak masih bisa melanjutkan pendidikannya dan penambahan sanksi atas pengganti denda dimaksudkan agar anak mendapatkan pelatihan ketrampilan yang lainnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pelaku, Tindak Pidana Persetubuhan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the legal construction of criminal liability against children as perpetrators of sexual intercourse crimes and to find out and analyze the basis of judges' legal considerations in imposing criminal sanctions against children as perpetrators of sexual intercourse crimes in the Madiun District Court.

The research method used in this study is a juridical and sociological legal approach. This study includes a type of analytical descriptive research, the source of data in this study is primary data obtained from field studies with data collection techniques through observation and interviews at the Madiun District Court and secondary data obtained from literature studies related to this research. The theories used are Criminal Liability Theory and Criminal Theory and Criminal Objectives.

From the results of the research, the legal construction of criminal liability for children who commit sexual intercourse, in the case of children with the initials PA, that the judge has analogized the actions of the perpetrator's children including the category of sexual intercourse crimes, and the laws relevant to the crime of sexual intercourse against children are as stated in Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended with Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Jo Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The criminal sanctions imposed on the perpetrator's child indirectly are the two main criminal sanctions as stipulated in article 71 paragraph 1 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The basis of the Judge's legal consideration in making a decision is juridical consideration, which is a consideration based on the facts revealed in the trial. and non-juridical considerations contained in mitigating and aggravating matters. The provision of criminal sanctions against the child of the perpetrator of the crime is intended so that the child does not repeat his or her actions again, and placing the child of the perpetrator in LPKA is intended so that the child can still continue his education and the addition of sanctions on the replacement of the fine is intended so that the child receives other skills training.

Keywords: Criminal Liability, Children, Perpetrators, Crime of Intercourse.

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoretis	9
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	25
I. Jadwal Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam	27
1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia	27
2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam	43
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Tujuan Pidana	47
C. Konsep Pengaturan Hukum Sebagai Bentuk Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Anak	50

D.	Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta Hak dan Kewajiban Anak	60
E.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tambahan di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	67
F.	Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan	73
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A.	Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy)	88
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy	104
BAB IV	PENUTUP	131
A.	Kesimpulan	131
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan pribadi yang unik dan memiliki ciri khas yang menyebabkan membutuhkan sikap dan perhatian khusus. Dalam proses tumbuh kembang seorang anak terdapat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pembentukan karakternya. Karakter atau kepribadian seorang anak mampu mempengaruhi segala tindakan yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perilaku istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) menyatakan secara tegas telah memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya pada Pasal 28 D UUD RI 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46, 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.¹

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari sistem peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak

¹ R. Wiyono, 2016, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Sinar Grafika.

hukum.²

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang pengertian anak, di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melihat anak dari sisi perbuatan yang dilakukan, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum berumur 12 (dua belas) tahun maka tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 tahun (duabelas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) juga menyebutkan yang dimaksud dengan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani

² Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. hlm. 17.

³ Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

hukuman sebagai narapidana.⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menjadi kasus tertinggi diantara beragam jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020. Tercatat terdapat 419 kasus kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa permasalahan seksualitas yang dihadapi oleh anak benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Seperti anak pelaku pada Putusan Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy yang berusia 14 tahun dan 10 bulan, ia dibekali *smartphone* dan sepeda motor oleh orang tuanya untuk keperluan sekolah namun disalahgunakan untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang juga masih di bawah umur bahkan mengajak jalan mencari kamar penginapan untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan seorang anak.

Tindak pidana persetujuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

⁴ https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/Meningkatnya_Kasus_Anak_Berkonflik_Hukum._Alarm_bagi_Masyarakat_dan_Negara_-_Kompas.id, diakses tanggal 06 Agustus 2024, pk1 07.44. WIB

belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Atas kejadian sebagaimana tersebut di atas kemudian dalam proses persidangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menjatuhkan Putusan Perkara dengan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy. Anak pelaku dengan inisial PA yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Blitar dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus Anak/2024/PN.Mjy?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus Anak/2024/PN.Mjy?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang akan di ambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan di bidang ilmu hukum pidana khususnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai implementasi pertanggungjawabah pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat para penegak hukum, khususnya untuk menambah wawasan, dalam berfikir dan bertindak dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka penegakan hukum.
- b. Manfaat bagi penulis di samping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum pidana.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁵ Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baarheid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.⁶
- b. Tindak Pidana/perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).⁷
- c. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum

⁵ Soejono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

⁶ Romli Atmasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

- d. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pengertian anak dimana batasan usianya yang belum mencapai 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA. Sehingga persetubuhan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang dibenarkan terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dapat diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.
- e. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁹
- f. Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah Pengadilan Negeri yang terletak di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 15 Kecamatan Taman Kelurahan Demangan Kota Madiun, Jawa Timur yang diresmikan pada tanggal 8 November 1983 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, H. Roesli, S.H. Pengadilan

⁸ Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012, pasal 1 ayat 3.

⁹ Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73.

Negeri Kabupaten Madiun dari awal diresmikan hingga saat ini telah dipimpin oleh 17 (tujuh belas) Ketua Pengadilan, dan saat ini Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu Indira Patmi, S.H., M.H.

F. KERANGKA TEORETIS

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah salah satu bagian independen dari hukum publik dan merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting keberadaannya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada disetiap masanya.¹⁰

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut,¹¹ bisa dikatakan juga pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap seseorang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Bambang Purnomo memberi pengertian pertanggungjawaban pidana

¹⁰ Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baarheid*, dan terdakwa akan dibebaskan daritanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.¹²

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. perbuatan yang ada kesengajaannya, atau
 - b. perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹³

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

¹² Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

¹³ Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 93

3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya:

1. Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku.

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku dan baru akan tercapai apabila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3. Unsur pidana, melihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.¹⁵

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab. Dan tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu

¹⁴ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, hlm. 74.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 52.

bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak adalah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang karena akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.¹⁷ Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terdapat alasan penghapus kesalahan, dan karena alasan penghapus kesalahan tersebut sehingga seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari Aisyahra. Rasulullah saw telah bersabda: *dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai iya sembuh, dan dari anak kecil sampai iya dewasa.*¹⁸

Melihat hadits diatas dalam hukum islam adanya ketentuan bahwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang tidur, orang gila, termasuk anak-anak yang belum mencapai usia dewasa.

2. Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan

¹⁶ M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 63.

¹⁷ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal, Almarwarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust,2012, hlm. 8.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bila dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang menitikberatkan pada keadilan.¹⁹

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁰

Dipidanya seseorang tidak cukup dengan membuktikan orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektif guilt*).²¹

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penganutnya: Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Poltak.

¹⁹ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

²⁰ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, hlm. 35.

²¹ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Megister, Semarang, hlm. 40.

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

1. Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²²

Menurut Teori pembalasan atau Teori Absolut titik penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pembedaan adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.²³

Menurut Andi Hamzah, teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 110, dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

²³ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 21

unsur untuk dijatuhkan pidana. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.²⁴

Dalam kitab suci Al-Qur'an surah An Nisa' Ayat 93 yang bunyinya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.²⁵

2. Teori Utilitarian/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

²⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

²⁵ QS. An Nisa' Ayat 93.

- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. pencegahan umum (*general preventie*), dan

²⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Op Cit.*, hlm. 113.

2. pencegahan khusus (*speciale preventie*).²⁷

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- a. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.²⁸

Menurut Sudarto, tujuan pembedaan adalah:

1. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
2. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbangan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 115, dikutip dari Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 253

²⁹ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 48

Tujuan pemidanaan tersebut di atas tentunya sangat berpengaruh pada pandangan hakim tentang konsepsi pemidanaan. Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana hakim sebagai eksekutorial, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas, dan melengkapinya jika tidak lengkap, tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja, karena itu secara prinsip hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya, dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia, maka juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan tentunya harus bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya harus bisa menyelami sifat dan kejiwaan dari pelaku tindak pidana tersebut dan tentunya harus mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

4. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).³⁰

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the wolrd, following a utilatirian theory.*”

G. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³¹ Selanjutnya penelitian merupakan suatu

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Op. Cit*, hlm. 117, dikutip dari Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 26 dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, hlm. 82. *Rhehabilitative theory* ini berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme.

³¹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, hlm. 6.

sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut perlu dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum secara *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-hukum yang ada.³² Pendekatan ini dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³³ Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap

³² Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 75.

³³ Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhalamaniaIndonesia Jakarta, hlm. 97.

anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Putusan Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy. Adapun ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian.³⁴ Dalam hal ini diperoleh dalam penelitian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum serta artikel ilmiah. Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primair

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.³⁶

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 11

³⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 41

Kehakiman Republik Indonesia.

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primair dalam hal ini buku teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum/ensiklopedi hukum, rangkuman istilah, dan pengertian dalam hukum, *Website* dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

a) Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b) Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan nara sumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3) Studi Dokumentasi (*document research*)

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Di dalam penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengelolaan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini didiskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Putusan Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Koseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan kepustakaan ini berisi tentang konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam, Tinjauan tentang Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta Hak Dan Kewajiban Anak, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang terkait langsung dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dalam Perkara Nomor: 01/Pid.SusAnak/2024/PN.Mjy. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy.


BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

I. JADUAL PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas Peneliti akan melakukan Penelitian berdasarkan jadual sebagai berikut:

No / Bulan		Agustus 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024
1.	Pengajuan Usulan Penelitian	V			
2.	Bimbingan		V	V	V
3.	Penulisan Tesis		V	V	V
4.	Ujian				V
5.	Perbaikan				V
6.	Penggandaan				V



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Islam

1. Pertanggungjawaban Pidanan Dalam Hukum Indonesia

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak lepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam pengakuan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan dengan tegas pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum saja melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁷

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf hal tersebut

³⁷ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan kesalahan* Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baarheid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum.³⁸

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. perbuatan yang ada kesengajaannya, atau
 - b. perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.

³⁸ Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.³⁹

Kesalahan yang mengakibatkan terdakwa dipidana harus memenuhi kriteria diantaranya:

1. Melakukan perbuatan pidana.
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Dengan sengaja atau Kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya:

1. Unsur perbuatan.

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku.

Orang atau pelaku adalah Subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini

³⁹ Lili Rasdjidi *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁴⁰ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 79

perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku dan baru akan tercapai apabila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman.

3. Unsur pidana, melihat dari pelaku.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.⁴¹

Syarat-syarat seseorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak adalah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.⁴²

Dipidananya seseorang tidak cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum untuk dapat dikenakan sanksi pidana jika orang yang melakukan perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan.

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁴³ Bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan

⁴¹ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 52

⁴² M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 63

⁴³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25

dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dapat dipidana.⁴⁴

Untuk mengatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sebagaimana asas legalitas dalam sistem hukum pidana di negara kita, asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dirumuskan dalam bahasa latin: “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*” tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya,⁴⁵ artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat dari asas legalitas tersebut jelas bahwa asas legalitas melarang undang-undang berlaku surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang itu diberlakukan. Dalam hal ini bahwa prinsip kepastian atau kepatutan suatu ancaman pidana yang dimuat dalam suatu undang-undang pidana adalah terletak dari ketepatan waktu (*lex temporis*) penerapannya terhadap perbuatan seseorang yang dianggap melanggar

⁴⁴ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 76.

⁴⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40

undang-undang.⁴⁶

Hukum pidana indonesia menghendaki adanya perbuatan yang nyata atau perbuatan yang nampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang nampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang saja, yakni tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁴⁷

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang seseorang lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan seseorang dapat dicela atas perbuatannya.⁴⁸

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif, kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang. Kesalahan psikologi ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang kesalahan mengenai apa yang orang pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologi ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak *real* dan wujudnya tidak dapat diketahui,⁴⁹ dan kesalahan dalam arti normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai satu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif mengenai kesalahan yang dipandang dari

⁴⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Cetakan Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 98

⁴⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 114.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 115.

sudut pandang norma-norma hukum pidana yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kelapaaan, dari suatu perbuatan yang terjadi maka orang lain menilai menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik di sengaja maupun suatu kealpaan.

a) Kesengajaan

Di Indonesia tindak pidana kebanyakan memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk

kesengajaan, yaitu :⁵⁰

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam hal ini pelaku benar- benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

Bahwa mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa konkret orang-orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya.⁵¹

Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Bahwa kesengajaan semacam ini terjadi apabila si pelaku

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 121.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 122.

dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁵²

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetapi melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut.⁵³

b) Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd*. Yang mengandung kekeliruan dalam perbuatan sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang, dalam arti luas bukan suatu kesengajaan.⁵⁴ Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*).

Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya risiko namun tetap

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Moeljadno, *Op.Cit*, h. 2017.

melakukan dengan mengambil risiko dan berharap akibat buruk atau risiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kejadian yang buruk. Sedangkan dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum.

c. Adanya pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan keadaan psikis pembuat, kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pidana kepada pembuat, kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan karena apabila seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana karena suatu tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.⁵⁵ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab ada Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

⁵⁵ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena sakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Seseorang yang mengalami cacat mental dalam tumbuhnya atau gangguan kejiwaan sudah barang tentu akan mempengaruhi perilakunya untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Begitu juga jika seseorang mengalami gangguan kenormalan jiwa disebabkan suatu penyakit sehingga akalanya kurang berfungsi secara optimal maka akan sulit membedakan hal yang baik dan buruk, dan apabila melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan usia anak pelaku tindak pidana, artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa

yang dilakukannya, artinya anak pada umur tertentu juga belum bisa memisahkan mana perbuatan yang baik dan yang buruk tentu ini juga mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya, apabila anak pada usia tertentu melakukan tindak pidana dan karena oleh perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.⁵⁶

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkannya. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁵⁷

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggu sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan

⁵⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

⁵⁷ Choirul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116

kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁵⁸

Alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana dibedakan karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, bahwa alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dan alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum. Sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵⁹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama pentingnya, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat dikalahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 45.

situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁶⁰

Pembelaan terpaksa dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menempatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.⁶¹

Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan undang-undang. Contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, namun jika keadaannya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah tersangka utama yang ada dalam pengejaran kepolisian maka petugas diperbolehkan menembak seseorang tersebut.⁶²

Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Hal ini artinya seseorang dalam

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 19 95, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

⁶² *Ibid*, hlm. 67

menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁶³

Alasan Pemaaf dalam hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya. Daya paksa, dalam Pasal 48 KUHP menyatakan: “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seketika seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁶⁴

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut melakukan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Hanafi Amri, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

tindak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.⁶⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang karena akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.⁶⁶

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'î, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana disebabkan atas tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu bisa diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan),

⁶⁵ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit.* hlm. 69.

⁶⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm, 154.

jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain: ⁶⁷

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara“ setelah diketahui bahwa syar“i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa

⁶⁷ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal, Almawarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust, 2012, hlm. 8.

perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'ī mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/ melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang.⁶⁸

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara *melawan hukum* dan *maksud melawan hukum*. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun *maksud melawan hukum* adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan

⁶⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003, hlm. 166

hukum.⁶⁹

2. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara⁶. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁷⁰

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terdapat alasan penghapus kesalahan dan karena alasan penghapus kesalahan tersebut sehingga seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan kepada hadits Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari Aisyah ra. Rasulullah saw telah bersabda: *dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai iya sembuh, dan dari anak kecil sampai iya dewasa.*⁷¹

Melihat hadits di atas dalam hukum islam adanya ketentuan bahwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang tidur, orang

⁶⁹ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hlm.81

⁷⁰ Elfa Murdiana, *Op.Cit*, hlm.10

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

gila, termasuk anak-anak yang belum mencapai usia dewasa.

B. Tinjauan Tentang Pidana dan Tujuan Pidana

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana adanya beberapa macam teori yang mengemukakan tujuan pidana yaitu teori pembalasan, teori prevensi, atau teori tujuan atau teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut Teori pembalasan atau Teori Absolut titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang dapat timbul karena penjatuhan pidana. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu pelaku tindak pidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pidana adalah membalas penjahat dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.⁷²

Menurut Andi Hamzah, teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.⁷³

2. Teori Prevensi atau Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu bertujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengungkapkan bahwa tujuan pidana

⁷² Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 21.

⁷³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

diarahkan agar kejahatan yang pernah terjadi tidak akan diulangi lagi dan membedakan teori prevensi mejadi dua yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Menurut toeri prevensi khusus tujuan pemedanaan adalah memperbaiki narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori umum tujuan pemedanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana lainnya dikemudian hari.⁷⁴

3. Teori Gabungan.

Teori gabungan terbagi menjadi tiga golongan diantaranya:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemedanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat, tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan

⁷⁴ Sri Sutatiek, *Op.Cit.* hlm. 22.

nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.⁷⁵

Menurut Sudarto Tujuan pemidanaan adalah:

1. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
2. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.⁷⁶

Dalam pemidanaan juga adanya penyelesaian di luar persidangan yang dikenal dengan *restorative justice*, menurut keadilan restoratif bahwa kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara melainkan suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dalam hal ini bukan berarti mengambil wewenang balas dendam dari negara kepada korban, namun keadilan restoratif ini berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelaku atau pelanggar, dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan pada semua pihak bukan hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat dan pada pelaku atau pelanggar sendiri, pemidanaan yang bersendikan perspektif keadilan restoratif terdapat empat unsur yang memainkan peranan diantaranya korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelaku atau pelanggar.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 48

⁷⁷ Agni Wisnu Brata, Amin Purnama, Ira Aulia, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No. 4 desember 2017, hlm. 4

Tujuan pemidanaan tersebut diatas tentunya sangat berpengaruh pada pandangan hakim tentang konsepsi pemidanaan, dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia, maka harus mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan tentunya harus bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya harus bisa menyelami sifat dan kejiwaan dari pelaku tindak pidana tersebut dan tentunya harus mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis.

C. Konsep Pengaturan Hukum Sebagai Bentuk Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Anak.

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.⁷⁸

⁷⁸ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang:

Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undangundang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, karenanya pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak hanya memberatkan sanksi pidana, tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pemerintah menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁷⁹

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/ diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satunya meliputi Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum,

Madza Media, 2021), hlm. 7.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 8.

anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yaitu :⁸⁰

1. Anak yang berkonflik dengan hukum :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
2. Anak korban tindak pidana :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di Indonesia hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan

⁸⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Op.Cit*, hlm. 30.

hukum warisan kolonial Belanda. Pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada tanggal 26 Februari 1946. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸¹

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KUHP (*WvS*) menggunakan istilah *strafbaar feit*, kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸²

J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :⁸³

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
2. Definisi lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari dua pendapat di atas, jelas bahwa pengertian *strafbaar feit*, mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-

⁸¹ Arista Candra Irawatu, *Loc. Cit.*

⁸² Wiwik Afifah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum DIH* Vol. 10, no. No. 19 (Februari 2014): 48–62, hlm. 52

⁸³ *Ibid.*

undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / toerekening vatsbaarheid*). Pengaturan hukum tindak pidana, mengenai pembatasan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anak di dalam KUHP yaitu anak yang masih berumur dibawah umur 16 tahun sebagaimana tertuang mulai dari Pasal 45 KUHP sampai dengan Pasal 47 KUHP sebagaimana disebutkan bahwa :

Pasal 45

“ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas (16) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 46

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain,

atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Mengenai tindak pidana kekerasan seksual sendiri diatur didalam KUHP Bab XIV yang merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal didalam KUHP mengenai kekerasan seksual tidak menjelaskan lebih rinci dalam hal jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak atau dididuga anak. Artinya, KUHP hanya mengatur secara general atau umum mengenai perbuatan tindak pidana kesusilaan, perkosaan dan pencabulan, dan KUHP hanya lebih spesifik mengatur kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Pengenaan sanksi pidana terhadap kekerasan seksual yang

dilakukan oleh anak tetap mengacu pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP.

Indonesia saat ini sudah mengesahkan sebuah peraturan perundang-undang sebagai pembaharuan hukum dalam tindak pidana yaitu Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) baru yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyesuaikan pada hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, mengenai materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Mengenai hal-hal yang diatur di dalam KUHP baru tentang tindak pidana anak telah terjadi perubahan batas usia, dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini tentu saja sejalan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lebih lanjut, KUHP baru telah mengatur lebih luas yang dimulai dari tingkat penyidikan, sebagaimana hal tersebut disebutkan didalam Pasal 41 :

“Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan”.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, KUHP baru mensyaratkan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah anak, akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 (Tujuan Pidanaan) sampai dengan Pasal 54 (pedoman pidanaan). Faktor keadaan lain diantaranya jika ditemukan keadaan:

1. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
3. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
4. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
5. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
6. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
7. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;

8. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
10. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
11. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
13. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
14. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi :

1. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
3. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
4. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Kartini Kartono berpendapat bahwa, seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar

menjadi semakin besar.⁸⁴ Oswald Kroh, dalam bukunya : "*Die Psychologie des Grundschulkindes*" (Psikologi Anak Dasar Sekolah), sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan adanya empat periode dalam perkembangan fungsi kematangan anak, yaitu :⁸⁵

1. Periode *sintese-fantasi*, 7-8 tahun. Artinya bahwa segala hasil pengamatan merupakan kesan totalitas, sifatnya masih samar-- samar. Selanjutnya, kesan-kesan ini dilengkapi dengan fantasi anak. Asosiasi dengan ini anak suka sekali pada dongeng-dongeng, *sage*, *mythe*, legende, kisah-kisah dan cerita khayal;
2. Periode *realisme naif*, 8-10 tahun. Anak sudah bisa membedakan bagian, tetapi belum mampu menghubungkan-hubungkan satu dengan lainnya dalam hubungan totalitas. Unsur fantasi sudah banyak diganti dengan pengamatan konkrit.
3. Periode pengamatan kritis, 10-12 tahun. Pengamatannya bersifat realistis dan kritis. Anak sudah bisa mengadakan sintesa logis, karena pengertian, wawasan dan akal nya sudah mencapai taraf kematangan. Anak kini bisa menghubungkan bagaian-bagian jadi satu kesatuan atau menjadi satu struktur;
4. Fase subjektif, 12-14 tahun. Unsur emosi atau perasaan muncul kembali, dan kuat sekali mempengaruhi penilaian anak terhadap semua pengamatannya. Masa ini dibatasi oleh gejala pubertas kedua (masa menentang kedua).

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, tampaknya seorang anak usia di bawah 12 tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil.

Walaupun anak sudah dapat berpikir rasional, dapat melakukan penilaian terhadap

⁸⁴ Reynald Pinangkaan, "*Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*," Jurnal Lex Crimen Vol. 2, no. No. 1 (16 Februari 2013), hlm. 7 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/996>.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 8.

sesuatu, namun pemikiran serta pandangannya masih bersifat parsial belum secara totalitas. Namun, anak usia di atas 12 tahun pun tidak berarti sudah matang secara rasional maupun emosional, karena unsur dari luar lebih besar berpengaruh terhadap kondisi emosi atau perasaan. Oleh karena itu mereka pun belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

D. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta Hak dan Kewajiban

Anak.

1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena

⁸⁶ Hilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6, No 1, April 2013, hlm. 65.

melakukan tindak pidana.

- b. Yang menjadi korban tindak pidana, atau yang melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁸⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya.
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁸⁸

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.⁸⁹

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar

⁸⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 39.

⁸⁸ Apong Herlina, dkk, 2004, *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, buku saku untuk polisi*, Unicef, Jakarta, hlm. 17.

⁸⁹ Sri Widoyanti, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 52.

hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.⁹⁰

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁹¹

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

⁹⁰ M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 46.

⁹¹ Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung, hlm. 39

- a. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dilandasi oleh berbagai pertimbangan diantaranya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala kekerasan dan diskriminasi.⁹²

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁹² Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm. 6

diskriminasi (Pasal 4).

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).

- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan sosial (Pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)).
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, prlibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan yang

mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)).

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)).

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

16) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan

guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

E. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Achmat Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat itu sendiri maupun dari yang lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat serta benar-benar diberlakukan dalam masyarakat dalam kehidupannya, dan jika aturan atau kaidah itu dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan

⁹³ Danu Anindito, Ira Alia Maerani , *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polda Jawa Timur* , Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2017

hukum. khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang ini berlaku *lex specialist* terhadap KUHP, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.⁹⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang diduga melakukan tindak pidana. Yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut undang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁹⁴ Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

⁹⁵ Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan tehnik Introgasi*, Praditya Paramita, Jakarta, hlm. 27

(LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁹⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat.
 1. Pembinaan di luar lembaga.
 2. Pelayanan masyarakat.
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga.

⁹⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative justice*, Ravika Editama, Bandung, hlm. 25

e. Penjara

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Tindakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹⁷

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan

⁹⁷ Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, hlm. 63

dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁹⁸

Dalam Pasal 69 ayat 1 dan 2 disebutkan :

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Selain daripada itu dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan berat ringannya perbuatan anak tersebut sebagaimana dalam pasal 70 menyebutkan: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*. Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang

⁹⁸ Mahmud Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Medan, 2007, hlm.19

konstruktif. Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan dan pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan, seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.⁹⁹

F. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.¹⁰⁰

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).¹⁰¹

⁹⁹ Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1, Unissula Semarang, 2018.

¹⁰⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010),65.

¹⁰¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*

2. Persetubuhan menurut hukum positif

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁰²

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.¹⁰³

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 209.

¹⁰² *Ibid.*,211.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 164.

mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana aduan /delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain.

Sedangkan persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi:

Ayat (1) : “setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹⁰⁴

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

3. Pengertian *jarimah zina*

¹⁰⁴ Undang-undang Republik Indonesia tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 106.

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.¹⁰⁵

Menurut pendapat Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana dalam syari'at Islam menyebutkan bahwa, zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang sebagai perbuatan memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.¹⁰⁶

Sedangkan Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah *mewathui'nya* laki-laki *mukallaf* terhadap *faraj* wanita yang bukan

¹⁰⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

¹⁰⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyah, masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram tidak syubhat dan secara naluriyah memuaskan hawa nafsu.¹⁰⁷

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.¹⁰⁸

Mengenai kekejian *jarimah* zina ini, Muhammad Al-Khatib Al- Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.¹⁰⁹

4. Unsur-unsur *jarimah*

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.¹¹⁰

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri

¹⁰⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 69

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 3.

¹⁰⁹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 18.

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan halnya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *takzir*. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersembunyi-sembunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *takzir*.¹¹¹

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu wanita yang disetubuhinya adalah

¹¹¹ *Ibid.*, 9.

wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman *h_{ad}*. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.¹¹²

¹¹² *Ibid.*, 25.

5. Dasar hukum persetujuan terhadap anak

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah di jelaskan dasar hukum tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak yang diatur dalam pasal 81 yaitu :

Ayat (1) : *“setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*.

Ayat (2) : *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*.

Kemudian UU ini sudah diperbarui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 76D dan pasal 82 yaitu:

Pasal 76 D : *“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*.

Pasal 81 ayat (1) : *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.

Ayat (2) : *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*.

Ayat (3) : *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh*

Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E, diancam dengan pidana penjara sebagai berikut :

Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
 5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 81A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama

dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penanganan kasus anak, wewenang aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.¹¹³ Diversi bisa dilakukan apabila ancaman maksimal hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan

¹¹³ Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, Unissula Semarang, 2017.

perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹¹⁴



¹¹⁴ Elfirda Ade Putri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *jurnal katha bhayangkara* volume 13 nomor 2 Desember 2019, hlm. 243

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun (Perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. mengenai hal tersebut, bahwa mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh anak bagian dari penegakan hukum yang merupakan ciri negara hukum. Di Indonesia, hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan hukum warisan kolonial Belanda. Pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut di adopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada tanggal 26 Februari 1946. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.¹¹⁵

Peradilan pidana anak dilaksanakan tersendiri dan harus dilaksanakan penanganan secara khusus.¹¹⁶ Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan

¹¹⁵ Arista Candra Irawatu, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas *Legalitas*)," Jurnal ADIL Indonesia Vo. 2, no. No. 1 (30 Desember 2019), hlm. 2 <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/369>.

¹¹⁶ Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak," Jurnal Hukum Responsif Vol. 7, no. No. 7 (10 September 2019): 169–75.

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹¹⁷

Namun berlakunya Undang-Undang tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya dan anak juga tidak luput menjadi korban, sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak kesusilaan adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang secara tegas memberikan perasaan bersalah kepada anak.

Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan tindak pidana anak harus berbeda dengan tindak pidana orang dewasa.¹¹⁸

¹¹⁷ Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁸ Haris Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia, Cet, 1, Pustaka Setia, Bandung*, hlm. 134.

Anak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan melihat anak dari sisi perbuatan yang dilakukan, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum berumur 12 (dua belas) tahun maka tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 tahun (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. kemudian bila anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun tapi sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilanya melalui peradilan umum bukan peradilan anak.¹¹⁹

Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Anak yang sudah berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dikenakan pidana pokok, dan apabila diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan penjatuhan pidana samapai anak berusia 18 tahun. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹²⁰

Perbuatan yang mengakibatkan terdakwa dipidana harus memenuhi kriteria diantaranya: adanya perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.¹²¹ Pertanggungjawaban pidana menurut Bambang Purnomo adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan

¹¹⁹ Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .

¹²⁰ Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88-89.

¹²¹ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, jakarta, hlm. 79

dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vat baar heid*, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawabnya jika itu tidak melanggar hukum.¹²²

Pasal yang mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena sakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam Hukum Islam pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang karena akibat perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara*". Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah dan mengerjakan perbuatan yang dilarang sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹²³

¹²² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

¹²³ Elfa Murdiana, *Op.Cit*, hlm.10.

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum islam tidak menjelaskan pada batasan umur melainkan didasarkan pada tanda-tanda tertentu, seseorang dikatakan *baligh* atau berakal pada laki-laki apabila sudah mimpi basah dan wanita sudah haid.¹²⁴

Dalam Syari'at Islam pertanggungjawaban pidana disebabkan atas tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terdapat alasan penghapus kesalahan, dan karena alasan penghapus kesalahan tersebut sehingga seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan kepada hadits Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari Aisyah ra. Rasulullah saw telah bersabda: dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

Dalam hukum positif di indonesia anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.¹²⁵

¹²⁴ Amin Syarif, *Kitab Usul Fiqih*, hlm.2.

¹²⁵ Jefferson B. Pangemanan, *pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peradilan pidana di indonesia*, Artikel, Lex et sicietatis Vol. III/Jan-Mar/2015, hlm. 101

Pidana pokok bagi anak yang melakukan tindak pidana termuat dalam pasal 71 dan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang telah kita uraikan pada bab sebelumnya.

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menjurus pada perbuatan pidana telah terjadi juga di wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Anak PA pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2023 bertempat dirumah ABH di Jl Setya Dharma Rt 017 Rw 004 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan Hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan anak berhadapan hukum dengan saksi korban ME kemudian keduanya berpacaran, hingga pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, ABH bertanya kepada saksi korban "AWAKMU ISIH PRAWAN PORA?" (KAMU MASIH PERAWAN ATAU TIDAK?), saksi korban jawab "ISIH" (MASIH), ABH bertanya lagi "ASLI PORA?" (ASLI ATAU TIDAK) saksi korban balas "ASLI PERAWAN KI" (ASLI PERAWAN), selanjutnya ABH bertanya "OPO PERAWANMU KANGGO AKU?"(APA KEPERAWANMU UNTUKKU?), saksi

- korban jawab "IYO"(IYA), selanjutnya ABH kirim chat "AYO NGETAN (AYO KE TIMUR), saksi korban jawab "AYO, KAPAN?", dibalas ABH "SESOK AE PIYE?" (BESOK BAGAIMANA) dan saksi korban jawab "IYO" (IYA);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB ABH mengajak saksi korban berboncengan menggunakan sepeda motor pergi jalan-jalan ke Kota Madiun bersama-sama dengan kembaran ABH yang bernama saksi Bama yang juga mengajak pacarnya yang bernama saksi Jelia berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di warung dekat bunderan Serayu, saksi Jelia dan saksi Bama turun dari sepeda motor dan bertanya ke seorang laki-laki "MAS ADA KAMAR KOSONG GAK?" dijawab orang tersebut "TINGGAL SATU", kemudian saksi Jelia memberikan uang kepada seorang laki-laki tersebut dan selaniutnya saksi BAMA mengatakan kepada ABH "KAMARE MUNG SIJI, GANTIAN AE YO, ENTENONO NENG ANGRINGAN" (KAMAR TERSEDIA HANYA SATU, BERGANTIAN SAJA YA, TUNGGU DI ANGRINGAN) dijawab ABH "GAWENEN AE, WEKTUNE MUNG SEDHILUT" (PAKAI SAJA, WAKTUNYA HANYA SEBENTAR) lalu dijawab saksi Bama "YO WES" (YA SUDAH);
 - Selanjutnya ABH mengajak saksi korban ke rumahnya dengan berkata "AYO NENG OMAHKU AE" (AYO KE RUMAHKU SAJA) dan saksi korban dibonceng pulang ke rumah ABH. Saat sampai di rumah ABH, saksi korban diajak masuk ke dalam rumah lebih tepatnya ke dalam kamar ABH dengan berkata "AYO NENG KAMAR" (AYO KE KAMAR) saksi korban jawab "AKU EMOH" (AKU TIDAK MAU), kemudian ABH berkata "WES TO MANUTO" (SUDAH IKUTI SAJA) sehingga saksi korban mengikuti ABH menuju kamarnya, sempat bertemu dengan neneknya ABH yang sedang melihat televisi, ABH berjalan di depan saksi korban

langsung masuk ke kamar, setelah saksi korban masuk ke kamar, ABH berkata "LUNGGUHO" (DUDUKLAH) sehingga saksi korban duduk di tepi kasur, di sebelah kanan saksi korban duduk ABH, selanjutnya saksi korban dan ABH ngobrol-ngobrol, kemudian ABH merangkul pundak saksi korban dan kemudian ABH merayu saksi korban dengan mengatakan "KOWE KI AYU" (KAMU ITU CANTIK) sambil meraba-raba pipi saksi korban, menciumi pipi kanan, bibir, pipi kiri, kemudian ABH mencium bibir saksi korban dan selanjutnya ABH menutup pintu kamar dari dalam dan dikunci, kemudian ABH mencium bibir saksi korban lagi sambil memasukkan lidahnya ke dalam mulut saksi korban, kemudian ABH melepas celana pendek dan celana dalamnya sambil berkata "DILEBOKNE YA" (DIMASUKKAN YA) dimana posisi penis ABH sudah tegang, saksi korban menjawab "OJO THO, NGGKO NEK WES GAK PRAWAN PIYE?" (JANGAN, KALAU NANTI JADI TIDAK PERAWAN BAGAIMANA?) karena saksi korban takut keperawanan saksi korban hilang, namun ABH kembali menciumi bibir saksi korban sambil tangannya meraba-raba dan meremas payudara saksi korban, sehingga saksi korban terangsang, kemudian ABH menaikkan kaos saksi korban dan membuka kaitan bra saksi korban, selanjutnya payudara saksi korban diremas-remas, diciumi dan puting dihisap, selanjutnya celana kulot dan celana dalam saksi korban ditarik sampai lepas oleh ABH, kemudian ABH meraba-raba, menciumi dan menjilati vagina saksi korban sambil 1 (satu) jari tangannya dimasukkan ke dalam vagina saksi korban, kemudian ABH naik ke atas badan saksi korban dan memasukkan penisnya ke vagina saksi korban, awalnya sulit dan saksi korban merasakan perih pada vagina saksi korban, sehingga saksi korban berkata "PERIH LHO", setelah beberapa saat penisnya bisa masuk sedikit di dalam vagina saksi

korban, digerakkan maju mundur, kemudian ABH berkata "JEK RODOK ANGEL DILEBOKNE" (MASIH AGAK SULIT DIMASUKKAN) dan ABH menciumi bibir saksi korban kembali menggerakkan penisnya maju mundur, beberapa saat kemudian ABH mencabut penisnya dan mengeluarkan kembali sperma di selimut, dengan posisi masih di atas badan saksi korban, kemudian ABH berkata "DILEBOKNE ENEH YA" (DIMASUKKAN LAGI YA) saksi korban diam saja dan kemudian ABH langsung mendorong penisnya kembali ke dalam vagina saksi korban lagi sampai masuk serta digerakkan dorong dan tarik berulang, ABH juga menciumi pipi, bibir dan leher saksi korban serta payudara saksi korban juga diremas-remas, setelah beberapa saat ABH menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya di selimut lagi, sambil ABH berkata "UWES" (SUDAH) sambil ABH memakai celananya, sehingga saksi korban merapikan pakaian dan celana saksi korban juga. Selanjutnya ABH membuka pintu kamar, kemudian ABH dan saksi korban duduk di kasur sambil ngobrol, saksi korban bertanya kepada ABH "LHA NGGKO NEK AKU METENG PIYE?" (NANTI KALAU AKU HAMIL BAGAIMANA?) dijawab ABH "NGGKO AKU TANGGUNG JAWAB" (NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Beberapa saat kemudian kakak perempuan ABH masuk ke kamar ABH yang hendak mengambil selimut dengan berkata "ENDI YA' KEMULKU?" (SELIMUTKU MANA ANAK PELAKU?) dijawab ABH "OJO NGGKO TAK ENGGO" (JANGAN NANTI SAYA PAKAI) dilarang oleh ABH karena kotor, yang kemudian kakak perempuannya tersebut ke luar dari kamar ABH kemudian saksi korban pamit pulang kepada ABH;

- Bahwa ABH mengetahui jika saksi korban masih dibawah umur (12 tahun) dan tidak patut/tidak layak untuk dicabuli atau disetubuhi dan antara ABH dengan saksi korban tidak pernah ada ikatan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/49/RM/401.103.8/2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp. OG, dokter pemeriksa pada RSUD Sogaten, Kota Madiun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ME, dengan hasil :
 - a. Pemeriksaan Kelamin :
 - Bagian kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - Bibir besar dan bibir kecil kemaluan : luka lecet di bibir kecil kemaluan kiri diameter 0,5 cm
 - b. Pemeriksaan colok dubur :
 - Selaput dara : robekan selaput dara tidak sampai dasar arah jam 5
 - Regangan otot polos dubur normal
 - Selaput lendir poros usus normal
 - c. Pemeriksaan laboratorium :
 - Test kehamilan : negatif
 - USG : tidak didapatkan kelainan, tidak didapatkan kehamilan

Dengan kesimpulan didapatkan perempuan usia 13 tahun dengan robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 723.0154692, tanggal 27 April 2018 disebutkan bahwa di Madiun pada tanggal 02 Juni 2010 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ME yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Drs. P. W. Widodo selaku Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun.

Dengan kronologi tersebut di atas kemudian perbuatan anak pelaku didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsidiarir Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana persetubuhan yang di dakwakan kepada anak pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 76D diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kemudian dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum PA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum PA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Blitar;
3. Menjatuhkan Pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan panjang
 2. 1 (satu) lembar celana kulot warna hitam
 3. 1 (satu) lembar bra warna pink dan
 4. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
(dirampas untuk dimusnahkan)
7. Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum PA di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menurut hakim didalam pemeriksaan perkara tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku yang diyakini hakim melakukan tindak pidana persetubuhan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam tuntutan penuntut umum, setiap orang, dengan sengaja, dan unsur perbuatan, serta hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawabn baik alasan pembenar ataupun pemaaf, kemudian hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan primer*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan pelatihan

kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan Anak ditahan;
4. Menolak permohonan Restitusi Pemohon;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan panjang
 2. 1 (satu) lembar celana kulot warna hitam
 3. 1 (satu) lembar bra warna pink dan
 4. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Melihat putusan diatas terlihat hakim telah menganalogikan bahwa perbuatan anak pelaku termasuk kategori tindak pidana persetubuhan dan Undang-Undang yang relevan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku persetubuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dikarenakan anak pelaku berusia 14 tahun sehingga masih termasuk kategori anak sehingga anak pelaku dijatuhi sanksi pidana pokok sebagaimana ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam putusan perkara anak Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mjy tersebut, hakim selain memberikan sanksi pidana penjara juga sanksi denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun. Melihat putusan tersebut hakim telah memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku dengan dua sanksi pidana pokok yaitu sanksi Penjara (pasal 71 ayat 1 huruf e) dan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda apabila tidak dibayar (pasal 71 ayat 1 huruf c), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila seorang anak telah berusia 14 tahun atau lebih, dapat dilakukan hukum pidana berupa penahanan. Penahanan ditetapkan jika keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Pertimbangan lainnya adalah jika yang dilakukannya memiliki ancaman hukuman pidana tujuh tahun atau lebih menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perlu digarisbawahi, penahanan pada anak ini hanya dilakukan sebagai upaya akhir.

Maka berdasarkan penjelasan dan keterangan kasus di atas, jika dianalisis dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan, yaitu dilihat dalam pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian di dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa Anak selama proses pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan diajukan kepadanya baik kepada Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi, Hakim juga berpendapat bahwa Anak tersebut di atas adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya yaitu adanya perbuatan yang ada kesengajaannya, yaitu dapat dilihat dari pertimbangan pada unsur dengan sengaja bahwa telah ternyata Anak sebelum melakukan aksinya terhadap Anak Korban terlebih dahulu Anak mengajak dengan memberikan kalimat atau kata –kata yang membuat Anak secara psikologi tertarik dan memberikan harapan atau janji serta memberi harapan yang mana hal tersebut semata-mata untuk menyalurkan nafsu birahinya terhadap Anak Korban itu sendiri.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat. Hal ini terlihat di dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu Anak Korban dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual, serta tidak memiliki kematangan secara fisik, emosional, dan hukum untuk membuat keputusan

tentang aktivitas seksual yang dia lakukan serta akibat hukum apa yang timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga menurut pendapat Hakim, alasan “suka sama suka“ menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam persetubuhan yang melibatkan anak-anak. Hal ini tentunya selaras dengan landasan filosofis yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu mengedepankan perlindungan terhadap anak, maka dengan landasan yang sama Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini juga turut mengedepankan perlindungan terhadap anak guna menegakkan hukum yang berkeadilan serta Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Dalam Perkara Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya, oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹²⁶ Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana

¹²⁶ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu*

dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.¹²⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.¹²⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy diantaranya:

- a. Dakwaan penuntut umum, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.
- b. Saksi-saksi, Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi diantaranya:
 1. Anak Korban
 2. Lilis Umiati (Ibu Anak Korban)

Masalah Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 50

¹²⁷ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.78.

¹²⁸ Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73.

3. Budi Mulyono
4. Bambang Sulistyono
5. Fitria Pahes Ika Alias Sisca

c. Keterangan Anak Pelaku

d. Barang bukti. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan panjang
2. 1 (satu) lembar celana kulot warna hitam
3. 1 (satu) lembar bra warna pink
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu

e. Bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : VER/440/49/RM/401.103.8/2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG, dokter pemeriksa pada RSUD Sogaten, Kota Madiun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Melati Putri Widya Kasih, dengan hasil :

a. Pemeriksaan Kelamin :

- Bagian kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Bibir besar dan bibir kecil kemaluan : luka lecet di bibir kecil kemaluan kiri diameter 0,5 cm

b. Pemeriksaan colok dubur :

- Selaput dara : robekan selaput dara tidak sampai dasar arah jam 5
- Regangan otot polos dubur normal
- Selaput lendir poros usus normal

c. Pemeriksaan laboratorium :

- Test kehamilan : negatif
- USG : tidak didapatkan kelainan, tidak didapatkan kehamilan

Dengan kesimpulan didapatkan perempuan usia 13 tahun dengan robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 723.0154692, tanggal 27 April 2018 disebutkan bahwa di Madiun pada tanggal 02 Juni 2010 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Melati Putri Widya Kasih, anak ketiga dari ayah Juair dan Ibu Lilis Umiati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. P. W. Widodo selaku Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun.

Bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa dalam pertimbangan hakim, Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya

sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang“ dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ”orang perseorangan atau korporasi” yang dalam hal ini adalah selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Anak yang berhadapan dengan dengan Hukum yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang –Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Anak yang bernama PAHES WIJAYA Als JAYA Bin JATMIKO (Alm), yang pada awal persidangan indentitas Anak tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Anak, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas jati dirinya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2739/2008 yang terlampir dalam berkas ternyata Anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa Anak selama proses pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik kepada Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak tersebut di atas adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : “menghendaki dan mengetahui”. Artinya, seseorang yang melakukan suatu

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan sehingga orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa pengertian dari unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” adalah sebagai berikut: melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terpedaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya. Pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran.

Menimbang bahwa yang dimaksud membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang bahwa pengertian persetujuan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R.Soesilo, 1981: 209);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “Anak” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT27042018-0035 sebagaimana yang terlampir dalam berkas atas nama Anak Korban MELATI PUTRI WIDYA KASIH dan setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum serta fakta di persidangan ternyata baik secara fisik maupun psikis Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun selain itu dari waktu kejadian perkara ini telah ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dengan Anak Korban saling kenal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan Jiwan Kab.Madiun, setelah dikenalkan oleh teman Anak yang bernama Sdri. JELES dan Anak dengan Anak Korban telah melakukan hubungan badan di rumah Anak tepatnya di dalam kamar yaitu di Jl.Setya Dharma RT/RW: 017/004 Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang mana Anak melakukan hubungan badan bersama Anak Korban dengan cara ketika Anak mengajak Anak Korban kerumahnya Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar dengan berkata “AYO NENG KAMAR” (AYO KE KAMAR) Anak Korban jawab “AKU EMOH” (AKU TIDAK MAU), kemudian Anak berkata “WES TO MANUTO” (SUDAH IKUTI SAJA) sehingga Anak Korban mengikuti Anak menuju kamarnya setelah berada di dalam kamar Anak dan Anak Korban ngobrol-ngobrol, kemudian Anak merangkul pundak Anak Korban dan kemudian Anak berkata “KOWE KI AYU” (KAMU ITU CANTIK) sambil meraba-raba pipi Anak

Korban, menciumi pipi kanan, bibir, pipi kiri, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban selanjutnya Anak menutup pintu kamar dari dalam dan dikunci lalu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang kemudian Anak melepas celana pendek dan celana dalam Anak Korban sambil berkata “DILEBOKNE YA”(DIMASUKAN YA) yang mana posisi penis Anak sudah tegang, Anak Korban menjawab “OJO THO, NGGKO NEK WES GAK PRAWAN PIYE?” (JANGAN, KALAU NANTI JADI TIDAK PERAWAN BAGAIMAN?) kemudian Anak menaikkan kaos Anak Korban dan membuka kaitan bra Anak Korban, selanjutnya payudara Anak Korban diremas-remas, diciumi dan puting dihisap, selanjutnya Anak naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan Anak Korban berkata “PERIH LHO”, setelah beberapa saat penisnya bisa masuk sedikit di dalam vagina Anak Korban digerakkan maju mundur sambil menciumi bibir Anak Korban beberapa saat kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan kembali sperma di selimut, dengan posisi masih di atas badan Anak Korban, kemudian Anak berkata “DILEBOKNE ENEH YA” (DIMASUKKAN LAGI YA) dan Anak Korban diam saja lalu Anak langsung mendorong penisnya ke dalam vagina Anak Korban berkali – kali dan mengeluarkan spermanya di selimut lagi setelah selesai melakukan hubungan badan Anak dan Anak Korban memakai pakainnya kemudian kami keluar kamar dan bertemu dengan kakek Anak sedang di ruang tv;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dari keterangan Saksi Bambang Sulistyono, Saksi Fitria Pahes Ika als. Sisca dan Keterangan Anak serta Anak Korban bahwa kakek Anak/Saksi Bambang Sulistyono sempat mengatakan sudah cepat pulang Anak perempuan tidak bagus main malam-malam,

lalu Anak mengantar Anak Korban sampai teras dan bertemu Kakak perempuan Anak bersama pacarnya, kemudian Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka sobek di alat kelamin sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/440/49/RM/401.103.8/2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Khusnul Khotimah, Sp.OG, dokter pemeriksa pada RSUD Sogaten, Kota Madiun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Melati Putri Widya Kasih, dengan hasil kesimpulan didapatkan perempuan usia 13 tahun dengan robekan selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata Anak sebelum melakukan aksinya terhadap Anak Korban terlebih dahulu Anak mengajak dengan memberikan kalimat atau kata-kata yang membuat Anak secara psikologi tertarik dan memberikan harapan atau janji serta memberi harapan yang mana hal tersebut semata-mata untuk menyalurkan nafsu birahinya terhadap Anak Korban itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Hakim berpendapat unsur di dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer penuntut Umum;

Menimbang bahwa orangtua Anak Korban dipersidangan telah mengajukan permohonan Restitusi tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lilis Umiati selaku ibu kandung Anak Korban, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, sementara Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya Keluarga dalam hal ini adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau Korban. Sementara Pemohon adalah Korban, Keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang bahwa dari uraian penjelasan tersebut di atas dengan diajukan permohonan restitusi tersebut ternyata dari fakta Pemohon yang bernama Lilis Umiati adalah orangtua dari Anak Korban dan berhak untuk melakukan permohonan restitusi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa Pemohon restitusi melalui permohonannya telah mengajukan permohonan restitusi yang pada pokoknya meminta biaya kerugian materiil senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tersebut dipergunakan untuk memindahkan sekolah Anak Korban ke Pondok Pesanteran dikarenakan secara psikologis Anak Korban dilingkungan sekitarnya menjadi tidak nyaman dan jadi penilaian buruk terhadap perilaku yang dialami oleh Anak Korban selain itu keluarga korban merasa dirugikan karena berpengaruh kedalam kehidupan sehari-hari dari keluarga korban termasuk kesehatan dari orang tua dan Anak korban menurut disebabkan permasalahan ini.

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut sebagaimana di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
- c. penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- d. penggantian biaya perawatan medis dan / atau psikologis; dan/atau
- e. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Bagian 5 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut disebutkan, bahwa Permohonan Restitusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. Fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
- b. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. Bukti biaya Korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
- e. Fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
- f. Surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
- g. Surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan Salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa orang tua Anak didalam persidangan menanggapi permohonan restitusi dengan menyampaikan tidak memiliki kemampuan membayar restitusi tersebut karena secara ekonomi orangtua Anak yaitu ibu kandung Anak hanya bekerja sebagai penjual kue atau jajan sedangkan Ayah Kandung dari Anak sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan

bagi diri Anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Restitusi melalui orangtua kandungunya telah mengajukan bukti berupa Fotocopy KTP an Lilis Umiati dan Fotocopy kartu Keluarga/KK;

Menimbang bahwa dari permohonan resitusi dan bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan perincian dan alasan dari permohonan tersebut Hakim menilai bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon restitusi sama sekali tidak dapat mendukung dari alasan permohonan Pemohon tersebut sehingga sudah sepatutnya permohonan restitusi patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan nota pledoinya sebagaimana angka 1 Hakim berpendapat pokok pembelaan tersebut mengandung satu pokok pembelaan yang sama yaitu persetujuan yang dilakukan di antara Anak dan Anak Korban didasarkan adanya ijin atau kemauan dari Anak Korban sesuai fakta persidangan dan dalam dakwaan JPU yang berisi chat Anak dan Anak Korban mengatakan “ Apa perawanmu kanggo aku? Diajawab Anak Korban Iyo”, kemudian dari pada itu pledoi pada angka 2 sampai dengan 7 Hakim menilai merupakan alasan alasan yang meringankan dari di Anak itu sendiri sehingga Hakim berkesimpulan akan turut dipertimbangkan pada keadaan meringankan dan memberatkan dalam diri Anak tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut yaitu pledoi Penasihat Hukum Anak angka 1 yaitu persetujuan yang dilakukan di antara Anak dan Anak Korban didasarkan adanya ijin atau kemauan dari Anak Korban Hakim berpendapat dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual secara umum khususnya yang berkaitan dengan persetujuan memang bertumpu pada ada atau

tidaknya persetujuan dari korban, yang berarti korban dapat dikatakan dipaksa untuk melakukan persetubuhan ketika korban tidak secara sukarela menyatakan atau menyiratkan persetujuannya untuk melakukan persetubuhan tersebut atas kehendaknya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan konsep persetujuan tersebut merupakan konsep persetujuan murni yang menurut Hakim tidak bisa diterapkan begitu saja kepada korban yang masih termasuk dalam kategori Anak. Hal ini dikarenakan anak-anak dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual, serta tidak memiliki kematangan secara fisik, emosional, dan hukum untuk membuat keputusan tentang aktivitas seksual yang dia lakukan serta akibat hukum apa yang timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga menurut pendapat Hakim, alasan “suka sama suka” menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam persetubuhan yang melibatkan anak-anak. Hal ini tentunya selaras dengan landasan filosofis yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu mengedepankan perlindungan terhadap anak, maka dengan landasan yang sama Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini juga turut mengedepankan perlindungan terhadap anak guna menegakkan hukum yang berkeadilan sehingga dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak angka 1 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orangtua Anak yaitu ibu kandung Anak dipersidangan pada pokoknya orangtua Anak menyampaikan sangat menyesal telah tidak memperhatikan dan tidak menjaga dengan baik Anak karena selama ini Anak tidak pernah berbuat di luar batas dan baru kali ini Anak melakukan perbuatan tersebut dan dengan kejadian seperti ini orangtua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik, merawat dan memelihara Anak serta akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana berupa pembatasan pembebasan sementara waktu yang dikenakan terhadap Anak tersebut di atas, haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak

selama ia menjalani pidananya tersebut;

Menimbang bahwa mengenai saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan seperti tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Hakim tidak sependapat rekomendasi dari Bapas yang merekomendasikan Anak berada di LKSA/Pondok pesanteren Modern Al Abror Desa Tegalarum, Kec. Bendo, Kab. Magetan untuk mendidik ilmu agama serta membimbing menjadi anak sholeh, karena dari fakta – fakta yang didapat dipersidangan Anak sampai dengan sekarang sedang menjalani pendidikan formal kelas 9-I SMPN 1 Kec. Jiwan Kab. Madiun dan sedang melaksanakan ujian sedang di fakta –fakta dipersidangan orangtua dari Anak Korban secara tegas tidak memaafkan perbuatan dari Anak dan Anak tetap diproses secara hukum yang berlaku, maka tentang sanksi yang diberikan kepada Anak, Hakim berkesimpulan pidana yang dijatuhkan kepada Anak yaitu berupa pidana pokok dimana pemisahan sementara waktu antara Anak dan orangtuanya dalam bentuk kebebasan untuk sementara waktu pada Anak adalah hal yang terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Anak masih aktif bersekolah SMPN 1 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sehingga meskipun Anak tersebut di atas telah dijatuhi pidana penjara namun Anak tetap dapat melanjutkan hak pendidikannya khususnya pendidikan formal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang bahwa dengan ditempatkannya Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan bisa berdampak bagi perubahan diri Anak didik

baik secara mental maupun sosial. Pembinaan berbasis budi pekerti anak didik LPKA berkaitan dalam pola perilaku, akhlak, dan sikap anak didik. LPKA dalam tataran struktur memiliki peran dan tugasnya dalam pelaksana pembinaan dan memiliki hubungan timbal balik dengan anak didik yang menunjukkan terdapat fungsi laten, fungsi manifes, dan disfungsi LPKA dalam pembinaan selain itu di dalam LPKA tersebut Anak dengan pendidikan Formalnya dapat berlanjut dan menjadikan anak pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab demi kepentingan terbaik bagi si Anak itu sendiri;

Menimbang bahwa karena Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan terhadap Anak serta berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan penelitian terhadap Anak yang ditempatkan pada LPKA;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidananya berdasandarkan dari ketentuan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,

pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) lembar celana kulot warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna pink dan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Yang mana barang bukti tersebut dapat menimbulkan bayang –bayang bagi mendalam terhadap diri Anak Korban sehingga membuat trauma, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kepada diri Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sepatutnya belum pantas dilakukan karena bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat sehingga membuat Anak Korban hilang kepercayaan dirinya;
- Orangtua Anak Korban belum bisa memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tergolong masih di bawah umur;
- Anak melakukan tindak pidana tidak menyadari sepenuhnya akan

dampak dan akibatnya dan diharapkan setelah menjalani masa pidananya dapat menginsafi kesalahannya serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

- Anak masih aktif mengikuti pendidikan;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

1. Menyatakan Anak PAHES WIJAYA Als JAYA Bin JATMIKO (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana

- penjara selama 2 (satu) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar dan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak ditahan;
 4. Menolak Permohonan Restitusi Pemohon;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana kulot warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna pink dan;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu; dirampas dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku pada pokoknya tidak berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang diterapkan maupun lamanya pemidanaan dan denda yang diganti dengan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja.

Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy dalam penjatuhan putusan hakim berdasar pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dalam putusan hakim berdasar pada dakwaan, saksi-saksi, surat dan alat bukti (pertimbangan yuridis) serta beberapa pertimbangan non yuridis sebagaimana termuat dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan mengacu pada undang- undang yang

relevan dengan perkara yang diperiksa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan bisa disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis lebih dominan dari pada pertimbangan-pertimbangan non yuridis.

Menurut hakim yang memeriksa perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan berat ringannya sanksi yang diberikan harus menyesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹²⁹

Pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan menempatkan anak pelaku di LPKA dimaksudkan agar anak masih bisa melanjutkan pendidikannya dan penambahan sanksi atas pengganti denda dimaksudkan agar anak mendapatkan pelatihan keterampilan yang lainya.¹³⁰

Jika diperhatikan dan dianalisa, maka dalam putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy ini Majelis Hakim sudah menerapkan Teori Pidanaan, setidaknya dapat dilihat dari dasar menimbang putusan tersebut

¹²⁹ Bayu Adhipratama, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 27 Agustus 2024.

¹³⁰ *Ibid.*

yang bernafaskan adanya teori pembedaan, yaitu adanya frase “maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer penuntut Umum”. Dari frase tersebut dapat dinilai bahwa Majelis Hakim menyatakan Anak bersalah dan patut untuk dihukum karena melakukan tindak pidana. Kemudian teori pembedaan juga dapat dinilai dari adanya penetapan Anak untuk tetap berada dalam Tahanan, yaitu adanya frase “bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana” dan frase “bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan”. Sehingga tercermin bahwa Anak “harus dipidana” dengan tujuan untuk membalas atas apa yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana (Anak).

Kemudian cerminan penerapan teori pembedaan dalam putusan ini dapat dilihat dari dasar memberatkan dan meringankan Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sepatutnya belum pantas dilakukan karena bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat sehingga membuat Anak Korban hilang kepercayaan dirinya;

- Orangtua Anak Korban belum bisa memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tergolong masih di bawah umur;
- Anak melakukan tindak pidana tidak menyadari sepenuhnya akan dampak dan akibatnya dan diharapkan setelah menjalani masa pidananya dapat menginsafi kesalahannya serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;
- Anak masih aktif mengikuti pendidikan;
- Anak belum pernah dihukum.

Kemudian jika dikaji penerapan teori pemidanaan oleh Majelis Hakim dapat kita lihat dari dasar menimbang yang didalamnya Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya tersebut tercermin di dalam Teori Absolut yang titik penjatuhan pidananya adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja

yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang dapat timbul karena penjatuhan pidana dan dan Teori Tujuan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Tujuan penjatuhan pidana pokok dan tindakan terhadap anak adalah melindungi anak nakal, hakim perlu menyesuaikan dengan kondisi anak nakal dan tuntutan keadilan dalam masyarakat hal ini didasarkan pada penjelasan umum undang-undang pengadilan anak, putusan pengadilan akan mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya dari anak yang bersangkutan oleh sebab itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan diri sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan negara.¹³¹

Tujuan pemidanaan tersebut di atas tentunya sangat berpengaruh pada pandangan hakim tentang konsepsi pemidanaan. Dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana hakim sebagai eksekutorial, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara,

¹³¹ Sri Sitatiek, *Ibid*, hlm 93.

menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas, dan melengkapinya jika tidak lengkap, tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja, karena itu secara prinsip hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa:¹³²

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim pada hakekatnya merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakekatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³² Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2008)

menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus*). Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bahwa perbuatan anak pelaku termasuk kategori tindak pidana persetubuhan dan Undang-Undang yang diterapkan oleh hakim dalam pemberian sanksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap anak pelaku pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku persetubuhan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-

Anak/2024/PN.Mjy adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan subjektif atau keyakinan Hakim.

3. Bahwa sistem peradilan dan penjatuhan hukuman terhadap anak terkadang tidak memiliki efek jera, sehingga anak seringkali mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, atau disebut dengan pengulangan tindak pidana.

B. SARAN

1. Hakim dalam memeriksa anak pelaku tindak pidana harus lebih berhati-hati dan lebih jeli agar dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, hakim juga harus lebih berhati-hati dalam menerapkan undang-undang yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku, yang akan dijadikan dasar penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, serta lebih bijak dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, mengingat persoalan tindak pidana anak lebih menitikberatkan pada masalah tingkah laku yang berhubungan dengan kejiwaan (psikologis).
2. Usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan di atas dapat ditempuh dengan cara penemuan hukum dimana penemuan hukum mencakup hal-hal berikut, yaitu memperbaiki norma yang telah ada, mengoptimalkan norma yang ada, dan merombak norma-norma yang telah ditetapkan.

3. Pengulangan tindak pidana oleh anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak belum diatur dan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekaburan hukum dengan adanya diversi sehingga hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuhan pidananya dikembalikan kepada KUHP.
4. Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).
5. Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. Bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. Jadi untuk melindungi keamanan anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Madiun. Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS. An Nisa' Ayat 93.

B. Hadits

C. Buku-Buku

Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Apong Herlina, dkk, 2004, *perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, buku saku untuk polisi*, Unicef, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.

- Choirul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang.
- Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan tehnik Introgasi*, Praditya Paramita, Jakarta.
- Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan kesalahanPertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Haris Pratama Teguh, 2020, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak Di Indonesia, Cet, 1, Pustaka Setia, Bandung.*
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- M. Hassan Wadong, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1987, *Penegakan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahmul Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Medan.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep diversi dan Restorative justice*, Ravika Editama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Megister, Semarang.
- Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalamania Indonesia Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Sri Widoyanti, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

E. Jurnal

- Agni Wisnu Brata, Amin Purnawan, Ira Alia Maerani, *Penerapan Restoratif Justice*

Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 No. 4 desember 2017.

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia.

Anita Indah Setyaningrum dan Umar Ma'ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, Unissula Semarang, 2017.

Arista Candra Irawatu, "*Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)*," Jurnal ADIL Indonesia Vo. 2, no. No. 1 (30 Desember 2019).

Danu Anindito, Ira Alia Maerani, *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polda Jawa Timur*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2017.

Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Persepektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal, Almarid, Vol, XII, No 1, Feb-Agust, 2012.

Elfirda Ade Putri, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, jurnal katha bhayangkara volume 13 nomor 2 Desember 2019.

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1, Unissula Semarang, 2018.

Hilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6, No 1, April 2013.

Jefferson B. Pangemanan, *pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peradilan pidana di indonesia*, Artikel, Lex et sicietatis Vol. III/Jan-Mar/2015.

Reynald Pinangkaan, "*Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak Di Indonesia*," Jurnal Lex Crimen Vol.2, No.1 (16Februari2013).

Syaiful Asmi Hasibuan, "*Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*," Jurnal Hukum Responsif Vol. 7, no. No. 7 (10 September 2019): 169–75.

Wiwik Afifah, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*," Jurnal Ilmu

Hukum DIH Vol. 10, no. No. 19 (Februari 2014): 48–62.

Vidi Pradinata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

F. Website (Internet)

[https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara - Kompas.id](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/Meningkatnya_Kasus_Anak_Berkonflik_Hukum,_Alarm_bagi_Masyarakat_dan_Negara_-_Kompas.id), diakses tanggal 06 Agustus 2024, pk1 07.44.WIB

G. Lain Lain

Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Mjy, tanggal 05 Maret 2024.

Surat Dakwaan Nomor. REG.PERK: PDM- 82/Mjn/Eku.2/01/2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 27 Nopember 2023, Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Surat Tuntutan Nomor. Reg.Perk: PDM- 82/Mjn/Eku.2/01/2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 13 Pebruari 2024, Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bayu Adhipratama, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *Wawancara*, 27 Agustus 2024.

